



PUTUSAN

Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIA YOLANDA alias OLA binti SURIANTO;**
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/12 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Raya II Perumahan Nadiska Permai IV Blok C-2 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah);

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 14 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIA YOLANDA alias OLA binti SURIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Mendistribusikan dan/atau

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022



mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIA YOLANDA alias OLA binti SURIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* iPhone 6 warna *gold* dengan IMEI 3544449068996710 *simcard* terpasang 081222542221 yang di dalamnya terdapat akun *instagram* atas nama *Ria_yolanda_real*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-gen 8GB warna hitam yang berisi video dan *capture screen* postingan akun *instagram* atas nama *Ria_yolanda_real*;
- 3 (tiga) lembar *capture screen* postingan akun *instagram* atas nama *Ria_yolanda_real*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan RIA YOLANDA alias OLA binti SURIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 6 warna *gold* dengan IMEI: 3544449068996710 *simcard* terpasang 081222542221 yang didalamnya terdapat akun *instagram* atas nama Ria_yolanda_real;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-gen 8GB warna hitam yang berisi video dan *capture screen* postingan akun *instagram* atas nama Ria_yolanda_real;
 - 3 (tiga) lembar *capture screen* postingan akun *instagram* atas nama Ria_yolanda_real;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Ptk *juncto* Nomor 14/Akta.Pid.Kasasi/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 28 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili sebagaimana mestinya menurut undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan bahwa menyimpulkan dalam perkara ini tidak ada unsur penghinaan, karena apa yang di *posting* oleh Terdakwa bernilai sebuah cacian dan makian dimana hal ini tidak merupakan tindak pidana, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan kesimpulan yang salah dan diambil tidak berdasarkan fakta persidangan yang relevan yang terungkap di persidangan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka persidangan yaitu sekira bulan Mei tahun 2021 Terdakwa telah memposting akun media sosial *instagram* akses "Ria_yolanda_real" yang dapat diakses publik foto Saksi DIAH SAVITRI alias DIAH binti WIDIATMO di pada saat mengambil uang di ATM BCA dan menulis *caption* yang pada pokoknya mengatakan bahwa orang dalam foto (Saksi Korban) adalah musuhnya yang telah menzolimi Terdakwa dan mendapatkan balasan karena KTP dan fotonya diviralkan karena meminjam *online* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa juga menulis bahwa Saksi Korban memiliki hutang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada suami Terdakwa (adik Saksi Korban) dan belum dibayar serta menyebut orang yang di foto tersebut (Saksi Korban) Kampang yang berarti anak haram;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa membuat video rekaman *story* di *instagram* akun yang sama dengan durasi 01.31 detik durasi 01.37 detik dan yang pada pokoknya mengatakan bahwa Saksi Korban berusaha menghancurkan rumah tangganya dengan menghasut ibu Saksi Korban (mertua Terdakwa) dan kembali menyatakan Saksi Korban Kampang yang artinya adalah anak haram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga memposting pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 18.17 WIB memposting 3 (tiga) *instastory* berisi video dan rekaman suara (monolog) yang sama dengan isi rekaman suara pada pokoknya mengatakan Saksi Korban Kampang dan mengatakan bahwa Saksi Korban anjing;
- Bahwa Saksi Korban bukan anak haram dan bukan binatang seperti yang dikatakan Terdakwa sehingga merasa tercemarkan nama baiknya dengan *instastory* Terdakwa tersebut;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa yang membuat *instastory* dengan foto Saksi Korban dan menyebut nama Korban kemudian mengatakan berulang kali Saksi Korban Kampang yang berarti anak haram dan anjing padahal Saksi Korban bukan anak haram dan bukan binatang tidak hanya

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kata cacian tetapi mengandung ketidak benaran sehingga menimbulkan rasa malu pada diri korban telah memenuhi unsur penghinaan bagi Saksi Korban sehingga memenuhi semua unsur dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada Kakak Iparnya sendiri;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 220/Pid. Sus/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIA YOLANDA alias OLA binti SURIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* iPhone 6 warna *gold* dengan IMEI 3544449068996710 *simcard* terpasang 081222542221 yang didalamnya terdapat akun *instagram* atas nama *Ria_yolanda_real*;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-gen 8GB warna hitam yang berisi video dan *capture screen* postingan akun *instagram* atas nama *Ria_yolanda_real*;
 - 3 (tiga) lembar *capture screen* postingan akun *instagram* atas nama *Ria_yolanda_real*;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**
ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 7712 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)